



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO
Tempat lahir : Surabaya
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 16 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kembang Kuning Kramat II/7 Surabaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 23 Pebruari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 23 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan dan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP dan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah fotocopy BPKB motor Honda Beat warna biru putih Nopol L-3295-SB, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah motor honda beat warna biru putih L-3295-SB, dikembalikan kepada saksi Mochamad Oky Saputra, 1 (satu) buah dossbook I Phone 6S warna silver, saksi Artha Mevia Giri Anajani.
4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rubu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uatang maupun menghapus piutang, diancam karena", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Dukuh Gg. Cemara Surabaya, kemudian meminta tolong untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya, saat didepan Gudang terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang dirumah temannya kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra, sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut terdakwa bawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa masuk kedalam Karaoke Happy Puppy di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, saat terdakwa bersama dengan Sdr. Riski dan Adi, sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa keluar dari tempat Karaoke Happy Puppy tersebut dan menuju ke tempat parkir terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dan di bawa ke Polsek Dukuh Pakis guna proses lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378 KUHP.

atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bertamu kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Dukuh Gg. Cemara Surabaya, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Mukhammad Oky Saputra untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda mottor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya, saat didepan Gudang terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang dirumah temannya tersebut kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut;

Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra, sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut terdakwa bawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa masuk kedalam Karaoke Happy Puppy di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, saat terdakwa bersama dengan Sdr. Riski dan Adi, sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa keluar dari tempat Karaoke Happy Puppy tersebut dan menuju ke tempat parkir terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dan di bawa ke Polsek Dukuh Pakis guna proses lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP -----

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di didekat SPBU Jl. Diponegoro Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita yang berjalan menuju Jl. Diponegoro Surabaya, saat dari arah Selatan ke Utara saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita mendekati SPBU Jl. Diponegoro Surabaya tiba-tiba tas milik saksi Artha Mevia

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giri Anajaniyang saat itu diselempangkan didada saksi pada bagian depan yang ditarik paksa oleh Sdr. Sugihartno (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa, kemudian terdakwa membawa kabur tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani tersebut, kemudian uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa barang yang telah diambil paksa tersebut adalah sebuah tas wanita cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah HP mer I pPhone 6S warna silver dengan Nopanggil 085604489987 beserta charger , dompet warna biru, STNK sepeda motor Nopol L-5048-Z an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, KTP an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, Karti Donor, ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o **Saksi RONI C**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan demgan terdakwa.;
 - Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uatang maupun menghapus piutang, diancam karena dan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri



itu tetap, ada ditanggannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Dukuh Gg. Cemara Surabaya, kemudian meminta tolong untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya;
- Bahwa saat didepan Gudang terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang dirumah temannya kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di didekat SPBU Jl. Diponegoro Surabaya, saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita yang berjalan menuju Jl. Diponegoro Surabaya;
- Bahwa saat dari arah Selatan ke Utara saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita mendekati SPBU Jl. Diponegoro Surabaya tiba-tiba tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajaniyang saat itu dilempangkan didada saksi pada bagian depan yang ditarik paksa oleh Sdr. Sugihartno (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani tersebut, kemudian uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang telah diambil paksa tersebut adalah sebuah tas wanita cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah HP mer I pPhone 6S warna silver dengan Nopanggil 085604489987 beserta charger , dompet warna biru, STNK sepeda motor Nopol L-5048-Z an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, KTP an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, Karti Donor, ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan



1 **Saksi EKO PENDI K.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena dan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Dukuh Gg. Cemara Surabaya, kemudian meminta tolong untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya;
 - Bahwa saat didepan Gudang terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang dirumah temannya kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);



- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di didekat SPBU Jl. Diponegoro Surabaya, saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita yang berjalan menuju Jl. Diponegoro Surabaya;
- Bahwa saat dari arah Selatan ke Utara saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita mendekati SPBU Jl. Diponegoro Surabaya tiba-tiba tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani yang saat itu dilempangkan didada saksi pada bagian depan yang ditarik paksa oleh Sdr. Sugihartno (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani tersebut, kemudian uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang telah diambil paksa tersebut adalah sebuah tas wanita cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah HP mer I pPhone 6S warna silver dengan Nopanggil 085604489987 beserta charger , dompet warna biru, STNK sepeda motor Nopol L-5048-Z an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, KTP an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, Karti Donor, ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2 **Saksi MUHAMMAD OKY SAPUTRA.** pada pokoknya menerangkan sesuai dengan BAP tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uatang maupun



menghapus piutang, diancam karena dan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Dukuh Gg. Cemara Surabaya, kemudian meminta tolong untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya;
- Bahwa saat didepan Gudang terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang dirumah temannya kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di didekat SPBU Jl. Diponegoro Surabaya, saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita yang berjalan menuju Jl. Diponegoro Surabaya;
- Bahwa saat dari arah Selatan ke Utara saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita mendekati SPBU Jl. Diponegoro Surabaya tiba-tiba tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajaniyang saat itu diselempangkan didada saksi pada bagian depan yang ditarik paksa oleh Sdr. Sugihartno (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani tersebut, kemudian uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang telah diambil paksa tersebut adalah sebuah tas wanita cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah HP mer I pPhone 6S warna



silver dengan Nopanggil 085604489987 beserta charger , dompet warna biru, STNK sepeda motor Nopol L-5048-Z an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, KTP an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, Karti Donor, ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3 **Saksi ARTHA MEVIA GIRI ANJANI.** pada pokoknya menerangkan sesuai dengan BAP tanggal 02 Januari 2022 sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena dan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Dukuh Gg. Cemara Surabaya, kemudian meminta tolong untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya;



- Bahwa saat didepan Gudang terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang dirumah temannya kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di didekat SPBU Jl. Diponegoro Surabaya, saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita yang berjalan menuju Jl. Diponegoro Surabaya;
 - Bahwa saat dari arah Selatan ke Utara saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita mendekati SPBU Jl. Diponegoro Surabaya tiba-tiba tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajaniyang saat itu dilempangkan didada saksi pada bagian depan yang ditarik paksa oleh Sdr. Sugihartno (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani tersebut, kemudian uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang telah diambil paksa tersebut adalah sebuah tas wanita cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah HP mer I pPhone 6S warna silver dengan Nopanggil 085604489987 beserta charger , dompet warna biru, STNK sepeda motor Nopol L-5048-Z an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, KTP an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, Karti Donor, ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- **Terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena dan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Dukuh Gg. Cemara Surabaya, kemudian meminta tolong untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya;
- Bahwa saat didepan Gudang terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang dirumah temannya kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di didekat SPBU Jl. Diponegoro Surabaya, saat saksi



Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita yang berjalan menuju Jl. Diponegoro Surabaya;

- Bahwa saat dari arah Selatan ke Utara saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita mendekati SPBU Jl. Diponegoro Surabaya tiba-tiba tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani yang saat itu dilempangkan didada saksi pada bagian depan yang ditarik paksa oleh Sdr. Sugihartno (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani tersebut, kemudian uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang telah diambil paksa tersebut adalah sebuah tas wanita cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah HP mer I pPhone 6S warna silver dengan Nopanggil 085604489987 beserta charger , dompet warna biru, STNK sepeda motor Nopol L-5048-Z an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, KTP an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, Karti Donor, ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB motor Honda Beat warna biru putih Nopol L-3295-SB, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah motor honda beat warna biru putih L-3295-SB, 1 (satu) buah dossbook I Phone 6S warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uatang maupun menghapus piutang, diancam karena dan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian



termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Dukuh Gg. Cemara Surabaya, kemudian meminta tolong untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya;
- Bahwa saat didepan Gudang terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang dirumah temannya kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di didekat SPBU Jl. Diponegoro Surabaya, saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita yang berjalan menuju Jl. Diponegoro Surabaya;
- Bahwa saat dari arah Selatan ke Utara saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita mendekati SPBU Jl. Diponegoro Surabaya tiba-tiba tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajaniyang saat itu diselempangkan didada saksi pada bagian depan yang ditarik paksa oleh Sdr. Sugihartno (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani tersebut, kemudian uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil paksa tersebut adalah sebuah tas wanita cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah HP mer iPhone 6S warna silver dengan Nopanggil 085604489987 beserta charger, dompet warna biru, STNK sepeda motor Nopol L-5048-Z an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, KTP an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, Karti Donor, ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

- **Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- **Unsur " dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang**

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uatang maupun menghapus piutang, diancam karena dan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur yaitu :

- Bahwa ia terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jl. Pradah Kalikendal (Belakang Pom Bensin Pradah) Surabaya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uatang maupun menghapus piutang, diancam karena dan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Mukhammad Oky Saputra di Jl. Prada Inda Duku Gg. Cemara Surabaya, kemudian meminta tolong untuk mengantar kerumah temannya dengan menggunakan sepeda



motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol. L-3295-SB untuk ke Jl. Prada Kalikendal Surabaya;

- Bahwa saat didepan Gudang terdakwa pura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol.L-3295-SB milik saksi Mukhammad Oky Saputra dengan alasan untuk mengambil barang di rumah temannya kemudian saksi disuruh untuk menunggu di tempat tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Mukhammad Oky Saputra;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. L3295-SB milik saksi tersebut oleh terdakwa dibawa ke Bangkalan untuk terdakwa jual sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di didekat SPBU Jl. Diponegoro Surabaya, saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita yang berjalan menuju Jl. Diponegoro Surabaya;

- Bahwa saat dari arah Selatan ke Utara saat saksi Artha Mevia Giri Anajani berboncengan dengan Sdr. Angelita mendekati SPBU Jl. Diponegoro Surabaya tiba-tiba tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani yang saat itu diselempangkan didada saksi pada bagian depan yang ditarik paksa oleh Sdr. Sugihartno (DPO) yang saat itu berboncengan dengan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur tas milik saksi Artha Mevia Giri Anajani tersebut, kemudian uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang telah diambil paksa tersebut adalah sebuah tas wanita cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah HP mer I pPhone 6S warna silver dengan Nopanggil 085604489987 beserta charger , dompet warna biru, STNK sepeda motor Nopol L-5048-Z an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, KTP an. saksi Artha Mevia Giri Anajani, Karti Donor, ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB motor Honda Beat warna biru putih Nopol L-3295-SB,
- 1 (satu) buah dossbook I Phone 6S warna silver,

yang telah dipergunakan bukan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mochamad Oky Saputra, saksi Artha Mevia Giri Anajani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi saksi Mochamad Oky Saputra dan saksi Artha Mevia Giri Anajani dihukum 3x.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHA BINTANG BIMA PUTRA RAMADAN Bin SURATNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB motor Honda Beat warna biru putih Nopol L-3295-SB, 1 (satu) buah STNK, dikembalikan kepada saksi Mochamad Oky Saputra,
 - 1 (satu) buah doosbook I Phone 6S warna silver, saksi Artha Mevia Giri Anajani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Dr Sutarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Ketut Suarta, S.H.,M.H.,

Sudar, S.H.,M.Hum

Dr. Sutarno, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Suparman. S.H., M.H

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 420/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)